

TATA KELOLA PEMERINTAH DALAM PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA STUDI KASUS CAR FREE DAY BOULEVARD KOTA MAKASSAR

Abd Rahman¹, Hermawati Mappiwali², Sufriaman³

Administrasi Publik, Universitas Handayani Makassar, Makassar, Indonesia^{1,2}

Hukum, Universitas Handayani Makassar, Makassar, Indonesia³

E-mail: rahman@handayani.ac.id¹

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis tata kelola pemerintah Kota Makassar dalam penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Car Free Day (CFD) Boulevard. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam terhadap 10 informan, dan studi dokumentasi. Analisis data mengacu pada model interaktif Miles dan Huberman dengan fokus pada tiga dimensi implementasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat keterkendalian masalah berada pada kategori sedang dengan penerapan zonasi utara untuk PKL dan selatan untuk olahraga, serta pembatasan waktu berjualan pukul 06.00-11.00 WITA kemudian kecermatan perumusan kebijakan belum optimal karena belum adanya Peraturan Wali Kota atau SOP yang mengakibatkan implementasi kebijakan tidak konsisten, dan faktor eksternal seperti tekanan ekonomi PKL, dinamika pengunjung, dan kapasitas pengawasan yang terbatas mempengaruhi efektivitas penataan. Disimpulkan bahwa diperlukan penguatan regulasi formal, peningkatan koordinasi antar organisasi perangkat daerah, dan pendekatan adaptif terhadap kondisi sosial-ekonomi PKL untuk mewujudkan tata kelola PKL yang optimal di ruang publik CFD.

Kata Kunci: *Tata Kelola, Penataan, Pedagang Kaki Lima, Car Free Day*

ABSTRACT

This study analyzes the governance of Makassar City government in managing street vendors (PKL) in the Car Free Day (CFD) Boulevard area. The research employs a descriptive qualitative approach, with data collected through observation, in-depth interviews with 10 informants, and documentation studies. Data analysis refers to the Miles and Huberman interactive model, focusing on three policy implementation dimensions. The findings reveal that: (1) The level of problem controllability is moderate, characterized by the implementation of northern zoning for street vendors and southern zoning for sports activities, along with restricted trading hours from 06.00 to 11.00 WITA; (2) Policy formulation precision remains suboptimal due to the absence of Mayoral Regulations or SOPs, resulting in inconsistent policy implementation; (3) External factors including street vendors' economic pressures, visitor dynamics, and limited monitoring

capacity significantly affect arrangement effectiveness. The study concludes that strengthening formal regulations, enhancing inter-agency coordination, and adopting adaptive approaches to street vendors' socio-economic conditions are essential for optimizing street vendor governance in CFD public spaces.

Keywords: *Governance, Arrangement, Street Vendors, Car Free Day*

PENDAHULUAN

Car Free Day (CFD) di Boulevard Makassar adalah tempat umum yang memiliki fungsi penting dalam mendukung kegiatan olahraga, hiburan, dan interaksi sosial masyarakat. Namun, adanya Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menggunakan area Car Free Day (CFD) untuk berjualan menciptakan masalah dalam penataan ruang, ketertiban, dan pengelolaan fasilitas umum. Situasi ini mengisyaratkan adanya tantangan bagi pemerintah dalam mengelola fungsi ruang publik agar dapat tetap inklusif, teratur, dan sejalan dengan tujuan pelaksanaan Car Free Day (CFD).

Berbagai studi tentang Pedagang Kaki Lima (PKL) biasanya fokus pada aspek ekonomi informal, cara-cara bertahan hidup, atau kebijakan pengaturan PKL di lokasi pasar dan jalan tertentu. Menurut (Sulistiyono et al., 2025) bahwa pengaturan yang baik akan menghasilkan solusi yang saling menguntungkan, di mana taman sebagai tempat umum dapat beroperasi dengan baik, sementara kegiatan ekonomi nonformal tetap berlangsung dengan tertib dan terencana. Namun, penelitian yang secara khusus mengkaji pengelolaan pemerintah dalam pengaturan PKL di ruang publik

sementara seperti Car Free Day (CFD) masih sangat terbatas. Kajian sebelumnya juga belum banyak meneliti bagaimana pemerintah merumuskan kebijakan, menerapkan peraturan, dan mengawasi aktivitas PKL di area yang bersifat berbasis acara seperti CFD Boulevard. Kesenjangan dalam penelitian ini menjadi alasan penting untuk melakukan studi yang lebih mendalam.

Selain itu, situasi di lapangan menunjukkan bahwa pemerintah Kota Makassar telah menetapkan zona, jangka waktu, dan peraturan untuk pengaturan PKL di wilayah CFD. Namun, pelaksanaannya tidak selalu berjalan dengan baik. Sejalan penelitian (Sakir, 2024) bahwa keberadaan pedagang kaki lima menghadirkan tantangan yang rumit terutama dalam hal estetika, fungsi area, dan kepentingan ekonomi. Pengaturan pedagang kaki lima harus memperhatikan variasi ekonomi dan juga memikirkan sudut pandang masyarakat mengenai estetika serta fungsi dasar dari kawasan tersebut. Masih ada PKL yang tidak mengikuti zonasi, penggunaan area olahraga yang terganggu, serta lemahnya pengawasan di beberapa titik. Kejadian ini menunjukkan adanya celah antara

kebijakan dan pelaksanaan, yang perlu ditelaah dari sudut pandang pengelolaan pemerintahan.

Berdasarkan situasi tersebut, penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji pengelolaan pemerintah dalam penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) pada acara Car Free Day di Boulevard Makassar, mencakup proses penyusunan kebijakan, penerapan, pengawasan, dan faktor-faktor yang mendukung serta menghambat. Dengan metode ini, diharapkan penelitian ini bisa memberikan sumbangan teoritis dalam pengembangan studi tata kelola di ruang publik dan sumbangan praktis bagi pemerintah daerah dalam merumuskan strategi penataan PKL yang lebih efisien dan berkelanjutan.

KAJIAN PUSTAKA

Kota Makassar sebagai pusat pertumbuhan wilayah Sulawesi Selatan, terletak strategis di antara Kabupaten Gowa dan Maros, dan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2024), memiliki jumlah penduduk sebanyak 2.339 jiwa. Sebagai kota metropolitan, Makassar menjadi pusat aktivitas pemerintahan, ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Masyarakatnya dituntut untuk beradaptasi dengan berbagai tantangan zaman seperti kompetisi kerja, perkembangan teknologi, serta terbatasnya lapangan pekerjaan. Hal ini mendorong sebagian warga untuk mencari alternatif penghidupan melalui kegiatan sektor informal, termasuk menjadi Pedagang Kaki Lima (PKL).

Standar penyelenggaraan layanan publik yang memuaskan jelas merupakan salah satu faktor yang berdampak pada kepuasan warga sebagai penerima layanan tersebut (Nasrullah et al., 2025). Ini merupakan salah satu faktor penting yang menarik pedagang untuk berjualan di sepanjang Jalan Boulevard setiap pagi minggu, menawarkan produk mereka. Kawasan Jalan Boulevard selalu dipadati oleh masyarakat, dan tentunya ini menjadi salah satu alasan bagi pedagang kaki lima untuk berjualan di kawasan tersebut di Makassar.

Fenomena adanya Pedagang Kaki Lima (PKL) di area Car Free Day (CFD) Boulevard mencerminkan dinamika perkotaan. Setiap hari Minggu pagi, tempat ini dipenuhi oleh masyarakat yang ingin berolahraga atau berbelanja, menjadikannya lokasi yang ideal bagi PKL untuk menawarkan produk mereka. Namun, keberadaan PKL yang tidak teratur sering kali menimbulkan masalah, seperti mengganggu fungsi ruang publik, menciptakan kekacauan dalam tata kota, dan menambah jumlah sampah.

Selain itu, secara tidak langsung, keberadaan pedagang kaki lima di Boulevard turut menyumbang terhadap banyaknya sampah yang berserakan, memberikan kesan kumuh di kota Makassar. Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan individu yang terlibat dalam usaha sektor informal dengan ciri-ciri yang fleksibel, mudah beradaptasi, dan memanfaatkan area publik untuk

kegiatan ekonomi. PKL muncul sebagai jawaban terhadap kebutuhan ekonomi di lingkungan perkotaan serta terbatasnya kesempatan kerja formal (Yusran, 2006). Umumnya, keberadaan PKL di lihat dari dua sisi: satu sisi berfungsi sebagai pendorong ekonomi masyarakat, tetapi di sisi lain dapat menyebabkan masalah terkait ketertiban, keindahan kota, dan penggunaan ruang publik. Oleh karena itu, pengaturan PKL perlu dilakukan dengan pendekatan kebijakan yang tidak hanya fokus pada penertiban, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan ekonomi masyarakat.

Munculnya pedagang kaki lima di kawasan Boulevard bukan tanpa alasan, mengingat semakin banyaknya individu yang berjualan seiring dengan pertumbuhan populasi urban yang pesat, tanpa adanya peningkatan jumlah lapangan kerja atau sumber mata pencaharian lainnya. Penataan dan pengelolaan PKL menjadi salah satu tantangan utama bagi pemerintah daerah. Di satu sisi, PKL memberikan kontribusi ekonomi dan menjadi bagian dari mata pencaharian masyarakat. Di sisi lain, jika tidak dikelola dengan baik, kehadiran mereka dapat mengganggu kenyamanan dan ketertiban umum. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan tata kelola yang adil dan bijak dalam mengatur keberadaan PKL, khususnya di area CFD Boulevard Kota Makassar.

Menurut (Fitriana et al., 2020) Tata kelola yang diberikan oleh pemerintah dalam pengaturan pedagang

kaki lima akan melibatkan masyarakat dengan melibatkan perwakilan dari pedagang PKL, seperti para ketua PKL, dalam pengelolaan lokasi perdagangan di CFD Boulevard. (Rahman et al., 2021) menjelaskan bahwa upaya penataan dan pengelolaan PKL di kawasan Boulevard kota Makassar Pada dasarnya, hal ini tidak direncanakan, sehingga menyebabkan masalah bagi sebuah kota karena tidak terorganisir dengan baik. Untuk mengembalikan keteraturan suatu kota, muncul ide untuk menata. Relokasi merupakan upaya untuk memindahkan kembali suatu kegiatan tertentu ke lokasi yang tepat sesuai dengan fungsinya yang menjelaskan ada tiga indikator pengelolaan pemerintah yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan manajemen pemerintah dalam tata kelola penataan pedagang kaki lima pada studi kasus car free day di Boulevard kota Makassar yaitu :

1. Penetapan tujuan pemerintah menetapkan lokasi berjualan di sisi utara untuk para pedagang kaki lima agar bisa menempati lahan yang sudah disediakan oleh pemerintah untuk berjualan
2. Penetapan tujuan pemerintah yang menetapkan lokasi sisi selatan untuk masyarakat dapat berolahraga, senam, dan bersantai dengan keluarga.
3. Batas waktu untuk berjualan mulai dari jam 6-11 pagi di mana pedagang di izinkan untuk berjualan dengan batas waktu yang

di tentukan

Tata kelola pemerintahan merujuk pada cara pelaksanaan urusan publik yang mengatur hubungan antara pemerintah dan masyarakat demi mencapai sasaran bersama. Pemerintah pada dasarnya memiliki tiga tanggung jawab utama, yaitu: mengatur administrasi negara, melakukan pengembangan, dan menyediakan layanan kepada masyarakat (Susila Wibawa, 2019). Menurut Kasim (Dema et al., 2021) tata kelola yang baik merupakan cara mengatur berbagai aspek kehidupan (sosial, politik, ekonomi, dan lainnya) di sebuah negara dengan melibatkan banyak pihak yang berkepentingan serta memanfaatkan sumber daya alam dan manusia dengan cara yang sejalan dengan prinsip-partisipatif, kepatuhan terhadap hukum, transparansi, responsif, berorientasi pada konsensus, keadilan dan keterlibatan, serta efektivitas.

Dalam hal pengelolaan Pedagang Kaki Lima (PKL), tata kelola ini berperan vital dalam menjaga keteraturan, keindahan kota, serta memastikan kelangsungan aktivitas ekonomi nonformal. manajemen pemerintah pengaturan pedagang kaki lima di area CFD Boulevard bertujuan sebagai alat untuk mencapai tujuan perusahaan yang berhubungan dengan visi jangka panjang, rencana aksi, dan juga prioritas dalam pengalokasian sumber daya.

Disamping itu, tata kelola pemerintahan menyoroti pentingnya

peran berbagai pihak dalam merumuskan serta melaksanakan kebijakan publik. Prinsip-prinsip dalam tata kelola mencakup keterbukaan, partisipasi, tanggung jawab, efisiensi, dan kolaborasi antara berbagai instansi. Dalam konteks penataan pedagang kaki lima, tata kelola pemerintah berfungsi sebagai kerangka yang menjelaskan cara penyusunan, penerapan, dan pengawasan kebijakan. (Munthe, 2025) menjelaskan partisipasi masyarakat dalam perencanaan ruang menunjukkan bahwa landasan hukum dan keterlibatan pemerintah yang aktif sangat krusial untuk memastikan penggunaan ruang sesuai dengan rencana. Hal ini menekankan sistem yang diterapkan untuk memastikan penggunaan ruang sesuai rencana dan menindak pelanggaran yang terjadi.

Kemudian dalam penelitian (Triastuti, 2013) mengataan ukuran kemampuan pengelolaan pemerintah daerah, yang secara tidak langsung menguraikan komponen-komponen yang diperlukan (seperti faktor sarana, peningkatan sumber daya manusia, dan organisasi). selanjutnya menurut (Hidayat et al., 2025) pemerintah memiliki kebijakan dalam penanganan PKL yang berjualan di sepanjang jalan untuk tata dengan rapi, Menurut (Wiyoto et al., 2024)

Pertumbuhan pedagang kaki lima di sektor informal mengalami pertumbuhan yang cukup pesat di beberapa waktu belakangan ini. Berdasarkan data yang diperoleh dari

Badan Pusat Statistik sampai dengan tahun 2023 jumlah masyarakat Indonesia yang bermata pencaharian sebagai pedagang kaki lima adalah sejumlah 36,28 juta.

Menurut (Handam & Tahir, 2016) menyatakan bahwa PKL merupakan orang-orang yang menjual barang di area publik seperti jalan, taman, atau trotoar, baik dengan izin atau tanpa izin dari pemerintah. Pengaturan PKL tidak hanya membutuhkan pendekatan yang keras, tetapi juga kebijakan yang menyediakan ruang dan jaminan hukum. Menurut (Zainuddin & Sugianto, 2017) keberadaan pedagang kaki lima di area tersebut dipandang sebagai faktor penyebab terjadinya kemacetan dan mengganggu estetika kota. Dengan adanya proyek pembangunan kota, Pemerintah Makassar berencana untuk melakukan penataan terhadap pedagang kaki lima. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis kebijakan penataan pedagang kaki lima, pelaksanaan kebijakan tersebut, serta tantangan yang muncul dalam pelaksanaannya. Menurut (Rahmawati & Rumini, 2020) dalam penelitiannya keterbatasan dalam CFD Car Free Day sebagai berikut yaitu :

1) Keterbatasan Infrastruktur: Infrastruktur yang mungkin tidak sepenuhnya tersedia untuk cara transportasi alternatif seperti bersepeda atau berjalan kaki, membuatnya sulit bagi orang untuk menggantikan kendaraan bermotor

dengan cara lain.

- 2) Tidak banyak orang yang tahu atau tidak menyadari pentingnya Car Free Day dan cara menggunakannya, sehingga mereka tidak dapat memanfaatkan kesempatan untuk berolahraga dan mengurangi polusi udara.
- 3) Keterbatasan Hari Tanpa Mobil hanya berlangsung beberapa jam, jadi mungkin tidak mencukupi untuk mengurangi polusi udara dan meningkatkan kesadaran masyarakat. Kurangnya Keterlibatan Masyarakat 50 Masyarakat mungkin tidak terlibat secara aktif dalam kegiatan Car Free Day, sehingga tidak dapat memanfaatkan kesempatan untuk berolahraga dan mengurangi polusi udara
- 4) Keterbatasan Sumber Daya Car Free Day memerlukan sumber daya yang cukup, seperti infrastruktur, personil, dan fasilitas, untuk dilaksanakan dengan efektif, namun mungkin tidak semua kota memiliki sumber daya yang cukup.
- 5) Kurangnya kualitas udara walaupun Car Free Day dapat mengurangi polusi udara, namun kualitas udara di beberapa kota masih tidak sehat untuk kelompok sensitif, seperti anak-anak, lansia, dan orang dengan penyakit pernapasan
- 6) Keterbatasan Fasilitas Parkir Fasilitas parkir mungkin tidak tersedia atau terbatas, sehingga

masyarakat yang menggunakan kendaraan bermotor tidak dapat menemukan tempat parkir yang aman dan mudah.

- 7) Kurangnya keterlibatan pemerintah mungkin tidak terlibat secara aktif dalam kegiatan Car Free Day, sehingga tidak dapat memanfaatkan kesempatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan mengurangi polusi udara.

Pada aspek penataan ruang publik dilihat bahwa ruang publik adalah area yang dimanfaatkan bersama oleh masyarakat untuk kegiatan sosial, olahraga, rekreasi, serta ekonomi yang bersifat informal. Tujuan dari pengaturan ruang publik adalah untuk memastikan fungsi, akses yang baik, keamanan, dan kenyamanan dari area tersebut. Pihak pemerintah daerah memainkan peran krusial dalam mengelola penggunaan ruang publik lewat peraturan zonasi, pengawasan, serta penyediaan fasilitas yang mendukung. (Baihaqi et al., 2025) mengatakan bahwa integrasi kebijakan penggunaan ruang yang melibatkan masyarakat adalah kunci untuk mencapai pembangunan kota yang berkelanjutan.

Oleh sebab itu, diperlukan cara yang lebih menyeluruh dan berdasar data dalam merencanakan penggunaan ruang untuk mengatasi dampak buruk dari urbanisasi serta meningkatkan ketahanan kota terhadap perubahan lingkungan. Oleh sebab itu penataan pedagang kaki lima adalah komponen

dari kebijakan publik yang meliputi perencanaan, penentuan tempat, pengawasan, dan evaluasi. (Fitriana et al., 2020) menyatakan bahwa keberhasilan dalam penataan Pedagang Kaki Lima sangat dipengaruhi oleh konsistensi dalam pelaksanaan kebijakan serta koordinasi antara berbagai organisasi perangkat daerah.

Dalam konteks Car Free Day, kebijakan penataan Pedagang Kaki Lima membutuhkan pendekatan yang spesifik karena ruang publik bersifat sementara, bergantung pada acara, dan digunakan oleh beragam kelompok dengan kepentingan yang bervariasi. Pemerintah harus memastikan bahwa peraturan mengenai zonasi, jam operasional, dan tata tertib dapat diimplementasikan secara efektif dan ditaati oleh semua pihak yang terlibat.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menjelaskan cara pemerintah daerah dalam mengatur pedagang kaki lima di area CFD Boulevard Kota Makassar. Penelitian ini terutama berfokus pada kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah mengenai penentuan lokasi berjualan, jadwal operasional, serta usaha untuk mempertahankan keseimbangan antara kegiatan ekonomi dan kenyamanan ruang publik.

METODE

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif deskriptif untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang pengelolaan pemerintah terkait

pengaturan Pedagang Kaki Lima (PKL) di area Car Free Day (CFD) Boulevard Makassar. Tempat penelitian terletak di Jalan Boulevard, Kecamatan Panakkukang, di Kota Makassar. Pemilihan lokasi ini didasari oleh kenyataan bahwa area tersebut menjadi pusat pelaksanaan CFD, yang melibatkan interaksi langsung antara masyarakat, pemerintah, dan para PKL. Informan dalam penelitian ini dipilih secara tujuan, mencakup petugas pemerintah dari instansi yang relevan seperti Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan Dinas UMKM, PKL yang beroperasi secara tetap maupun sementara, pengunjung CFD, dan tokoh masyarakat atau komunitas olahraga yang memanfaatkan ruang publik ini.

Meskipun jumlah informan tidak jelas, data disesuaikan hingga mencapai titik kejenuhan. Observasi langsung di lokasi strategis, wawancara mendalam, dan dokumentasi, termasuk foto lapangan dan dokumen kebijakan terkait, digunakan untuk mengumpulkan data. mengumpulkan dokumen dan arsip kebijakan yang berkaitan dengan pengaturan PKL, termasuk Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2009. Fokus dari penelitian ini tertuju pada tiga aspek utama dalam pengelolaan pemerintah yaitu penentuan lokasi berjualan untuk pedagang kaki lima, penentuan area publik untuk kegiatan olahraga masyarakat, penentuan jam operasional pedagang kaki lima selama acara Car Free Day berlangsung.

Model interaktif (Miles dan Huberman, 2007) digunakan untuk melakukan analisis data, yang mencakup pengurangan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan yang diverifikasi secara berulang. Untuk memastikan konsistensi informasi, triangulasi sumber, teknik, dan waktu memastikan keabsahan data.

Proses analisis data dilakukan dengan menerapkan model interaktif yang diusulkan oleh (Miles dan Huberman, 2007), yang terdiri dari tiga tahap yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Selain itu, untuk memperkuat kerangka analisis, juga diterapkan pendekatan pelaksanaan kebijakan dari Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier (Sirajuddin Arief, 2014), yang menilai efektivitas pelaksanaan kebijakan melalui tiga kategori yakni tingkat keterkendalian masalah, kecermatan perumusan kebijakan dan faktor eksternal yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan.

Penggunaan metode ini bertujuan untuk menganalisis cara pemerintah kota mengimplementasikan kebijakan penataan pedagang kaki lima secara nyata dan apakah kebijakan tersebut sejalan dengan keadaan sosial-ekonomi para pelaku usaha kecil di area CFD Boulevard. Melalui pendekatan kualitatif, peneliti berusaha untuk menangkap kerumitan realitas dalam pengelolaan ruang publik antara kepentingan ekonomi informal dan kepentingan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Car Free Day di Jalan Boulevard Kota Makassar dilaksanakan setiap Minggu pagi, dimulai dari pukul 06.00 hingga 11.00 WITA. Dalam periode tersebut, jalan tersebut diubah menjadi area tanpa kendaraan yang dapat dimanfaatkan oleh warga untuk berolahraga, bersantai, serta mengadakan berbagai kegiatan sosial dan hiburan. Struktur organisasi untuk pengelolaan Car Free Day terdiri dari seorang ketua, sekretaris, bendahara, dan 13 koordinator yang menjalankan tugas untuk mengatur area sesuai dengan pembagian zona di Blok A1–A8 dan B1–B5. Aktivitas yang dilakukan masyarakat di tempat ini meliputi Olahraga seperti jogging, senam, dan bersepeda, Kegiatan sosial dan kampanye publik, Aktivitas jual-beli oleh PKL dan pelaku UMKM, Hiburan dan rekreasi seperti pertunjukan seni jalanan dan kegiatan keluarga.

CFD tidak hanya menjadi ruang untuk mendorong gaya hidup sehat, tetapi juga menjadi sarana interaksi sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui aktivitas ekonomi informal. Disamping itu pemanfaatan CFD sebagai sarana olahraga memberikan banyak manfaat, antara lain: Menyediakan ruang publik yang aman dan nyaman untuk beraktivitas fisik Mendorong gaya hidup sehat di kalangan masyarakat Memperkuat interaksi sosial dan komunitas local Dengan perencanaan yang matang dan

pelaksanaan yang terorganisir, Car Free Day dapat menjadi momen yang berharga untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas hidup urban secara keseluruhan.

Kegiatan Car Free Day di Jalan Boulevard Kota Makassar dilaksanakan setiap Minggu pagi, dimulai dari pukul 06.00 hingga 11.00 WITA. Dalam periode tersebut, jalan tersebut diubah menjadi area tanpa kendaraan yang dapat dimanfaatkan oleh warga untuk berolahraga, bersantai, serta mengadakan berbagai kegiatan sosial dan hiburan. Struktur organisasi untuk pengelolaan Car Free Day terdiri dari seorang ketua, sekretaris, bendahara, dan 13 koordinator yang menjalankan tugas untuk mengatur area sesuai dengan pembagian zona di Blok A1–A8 dan B1–B5. Aktivitas yang dilakukan masyarakat di tempat ini meliputi Olahraga seperti jogging, senam, dan bersepeda, Kegiatan sosial dan kampanye publik, Aktivitas jual-beli oleh PKL dan pelaku UMKM, Hiburan dan rekreasi seperti pertunjukan seni jalanan dan kegiatan keluarga. CFD tidak hanya menjadi ruang untuk mendorong gaya hidup sehat, tetapi juga menjadi sarana interaksi sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui aktivitas ekonomi informal. Disamping itu pemanfaatan CFD sebagai sarana olahraga memberikan banyak manfaat, antara lain: Menyediakan ruang publik yang aman dan nyaman untuk beraktivitas fisik Mendorong gaya hidup sehat di

kalangan masyarakat Memperkuat interaksi sosial dan komunitas local Dengan perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang terorganisir, Car Free Day dapat menjadi momen yang berharga untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas hidup urban secara keseluruhan.

Oleh sebab itu sebagai rekomendasi dari hasil temuan dilapangan maka perlu perumusan kebijakan tata ruang CFD dilakukan melalui Peraturan Wali Kota atau Surat Keputusan antar dinas. Selanjutnya sistem zonasi ruang CFD yang terperinci dan terintegrasi: zona olahraga, zona usaha mikro, kecil, dan menengah, serta zona komunitas. Kemudian penguatan koordinasi antara Organisasi Perangkat Daerah dengan tim khusus untuk CFD. digitalisasi dalam pengelolaan ruang: seperti pendaftaran pedagang dan komunitas secara daring. Dan peningkatan pendidikan masyarakat dan kampanye mengenai ketertiban ruang melalui platform media sosial dan papan informasi di lokasi. Olehnya itu dapat dilihat berdasarkan dimensi penelitian dengan teori Mazmanian dan Paul A. Sabatier, yang menilai efektivitas pelaksanaan kebijakan melalui tiga kategori yakni tingkat keterkendalian masalah, kecermatan perumusan kebijakan dan faktor eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan.

1. Tingkat Keterkendalian Masalah

Dalam hal ini, penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di area

CFD Boulevard Makassar menunjukkan tingkat keterkendalian yang sedang terhadap masalah yang dihadapi pemerintah. Sub-dimensi seperti kejelasan masalah, tingkat konflik, dan kemampuan pemerintah untuk mengontrol aktor menunjukkan bahwa, meskipun pemerintah telah menetapkan zona utara untuk PKL, masih ada percampuran antara area olahraga dan area berdagang di lapangan. Ini menunjukkan bahwa masalah belum sepenuhnya terdefinisi secara operasional, yang membuat berbagai bentuk perilaku PKL sulit dikendalikan.

Pengawasan Satpol PP telah dilakukan, tetapi kepatuhan PKL tidak konsisten dan tidak ada instrumen hukum yang kuat (belum ada Perwali atau SOP). Hal ini membatasi kemampuan pemerintah untuk mengendalikan masalah secara optimal. Karena banyaknya aktivitas ekonomi informal dan tekanan ekonomi masyarakat, perilaku PKL menjadi lebih tidak pasti. Akibatnya, kemampuan pemerintah untuk menangani masalah secara menyeluruh semakin terbatas, hal ini dapat pada dimensi kejelasan masalah, tingkat konflik dan kemampuan pemerintah dalam penataan PKL CFD Bloevard kota Makassar.

Pemerintah Kota Makassar telah melaksanakan berbagai langkah untuk mengelola posisi PKL di area

CFD Boulevard. (Hasan, 2023) dalam penelitiannya mengatakan bahwa kegiatan Car Free Day yang diadakan oleh pemerintah memberikan ruang yang besar bagi pelaku usaha UMKM untuk melakukan penjualan, yang dapat mendukung ekonomi dan kesejahteraan mereka. Di sisi lain, pemerintah berperan penting dalam acara ini agar dapat dimanfaatkan oleh berbagai kalangan, sehingga menarik perhatian masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan ini, yang memberikan kesempatan kepada pelaku UMKM untuk memanfaatkan kesempatan itu seoptimal mungkin. Sejalan dengan pendapat diatas maka peneliti melihat indikator yang relevan untuk memperlihatkan bagaimana pengelolaan yang dilakukan sehingga kejelasan masalah dalam penataan dapat dilakukan dengan melihat penataan PKL secara teratur.

Pemerintah mengatur area untuk berjualan bagi PKL di bagian utara kawasan CFD. Pengaturan ini dibuat agar para pedagang dapat menggunakan tempat yang disediakan secara resmi dan tidak mengganggu kegiatan olahraga masyarakat. Inisiatif ini bertujuan untuk menghadirkan keteraturan, kenyamanan, dan keseimbangan antara fungsi ruang publik dengan kegiatan ekonomi. Berdasarkan informasi dari informan ditemukan

bahwa perlu ditingkatkan termasuk zonanya karena masih banyak pedagang yang kurang baik kalau dilihat, sesuai dengan pernyataan ini maka perlu penataan tempat agar lebih tertib. Sejalan dengan informasi (menaraindonesia.com) ada tantangan besar dalam pengelolaan ruang publik selama CFD, khususnya berkaitan dengan parkir ilegal yang menghalangi area pejalan kaki. Pada tanggal 4 Mei 2025, Perumda Parkir Makassar Raya mengerahkan Tim Reaksi Cepat untuk menindak parkir ilegal di Boulevard Makassar. Secara umum, CFD di Makassar telah sukses menciptakan area publik yang multifungsi sebagai lokasi untuk berolahraga, bersantai, dan berjualan. Akan tetapi, pengelolaan ruang dan sikap masyarakat masih memerlukan perhatian agar menghasilkan manfaat yang maksimal kenyamanan, kesehatan, kebersihan, dan pengaturan ruang yang berkelanjutan.

Dalam tata kelola merujuk pada metode pengambilan keputusan serta penerapan kebijakan yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintahan, masyarakat, dan pelaku bisnis, dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan koordinasi antar lembaga. Hasil observasi ditemukan bahwa hingga saat ini, belum ada Peraturan Wali

Kota (Perwali) yang secara khusus mengatur organisai PKL di kawasan CFD.

Sebagai akibatnya, pengelolaan berlangsung secara tidak tetap dan tergantung pada situasi. Pengaturan lebih banyak dilakukan melalui surat edaran, saran dari Dinas Perhubungan, atau keputusan teknis dari pemerintah kecamatan dan kelurahan setempat. Selanjutnya bahwa pemerintah kota Makassar pernah melakukan penataan wilayah dengan memisahkan area olahraga, area perdagangan, dan area komunitas.

Namun, kenyataan di lapangan masih sering menunjukkan adanya percampuran, di mana pedagang kaki lima berjualan di trotoar, jalan lari, atau tempat senam. Olehnya itu berdasarkan hasil temuan maka perlu dilakukan penyusunan perwali atau SOP CFD di Bloevard, perlu sistem zonasi tetap dan terpadu, sistem registrasi dan identifikasi PKL, koordinasi terpadu antar OPD, melakukan edukasi dengan melibatkan komunitas, dan memanfaatkan teknologi seperti platform digital untuk peta zonasi, info lokasi berjualan, serta pelaporan pelanggaran.

2. Kecermatan Perumusan Kebijakan (Policy Design)

Untuk mengatur fungsi ruang publik secara lebih terarah, desain kebijakan pemerintah mencakup

penetapan zona olahraga di sisi selatan CFD Boulevard. Namun, temuan penelitian menunjukkan bahwa kebijakan zonasi tidak didukung oleh peraturan formal seperti Peraturan Wali Kota atau SOP yang secara eksplisit mengatur batasan area, mekanisme pengawasan, dan standar operasional penggunaan ruang. Zone olahraga biasanya dirancang untuk menjadi tempat publik yang aman, bersih, dan nyaman untuk aktivitas fisik seperti jogging, senam, dan rekreasi. Namun, tidak adanya alat kebijakan yang konsisten menyebabkan pelaksanaannya sering bergantung pada kebijakan teknis di lapangan yang tidak konsisten. Menurut observasi di lapangan, pemilihan lokasi olahraga memang diarahkan pada lokasi strategis yang mudah diakses dan memiliki fasilitas pendukung.

Namun, sebagian area yang dimaksudkan untuk olahraga masih terkontaminasi dengan aktivitas lain, termasuk bisnis PKL, karena tidak ada peta zonasi resmi. Kesimpulan ini menunjukkan bahwa desain kebijakan belum sepenuhnya memberikan kejelasan mengenai pembatasan ruang, yang membuat sulit bagi masyarakat dan petugas untuk membedakan zona olahraga dari zona usaha.

Hasil kajian yang dilakukan oleh (Indricha, 2019) bahwa minat untuk

berolahraga di kalangan pengunjung Car Free Day Boulevard Makassar termasuk dalam kategori sangat tinggi 11,4%, tinggi 57,1%, sedang 2,9%, rendah 17,1%, dan sangat rendah 11,4%. Dari data yang telah dikumpulkan, dapat disimpulkan bahwa ketertarikan terhadap olahraga di antara pengunjung Car Free Day Boulevard Makassar cukup tinggi. Kajian ini mengindikasikan bahwa memang penting dilakukan penataan pada zona olahraga di CFD Bloevard sehingga terlihat lebih teratur terlihat.

Meskipun secara prinsip telah dilakukan, pelaksanaan di lapangan menghadapi sejumlah tantangan keterbatasan tanda atau petunjuk zona tidak semua area olahraga dilengkapi dengan pembatas atau rambu yang jelas, sehingga tercampur dengan aktivitas lainnya. Terganggu oleh pedagang kaki lima: beberapa area olahraga dipersempit atau terdesak oleh munculnya aktivitas ekonomi yang tidak teratur. Penggunaan kendaraan bermotor oleh individu tertentu: terdapat pengguna yang masih melintas di zona CFD, sehingga mengancam keselamatan para peserta olahraga. Dan kurangnya kerjasama antar lembaga contohnya antara dinas perhubungan, dinas lingkungan hidup, serta Satpol PP untuk

pengawasan area.

Dimensi ini menilai kualitas kebijakan berdasarkan kejelasan tujuan, struktur kebijakan, ketersediaan instrumen, dan konsistensi pelaksanaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah telah mengembangkan tiga kebijakan utama: zonasi, pembagian fungsi ruang, dan pembatasan jam penjualan. Namun demikian, kecepatan penyusunan kebijakan masih kurang, karena masih bergantung pada surat edaran atau kebijakan teknis tanpa Peraturan Wali Kota sebagai payung hukum formal. Dokumen resmi yang menetapkan prosedur operasi standar (SOP), standar pengawasan, mekanisme pendaftaran PKL, dan alur penegakan hukum belum menetapkan zonasi secara konseptual. Akibatnya, implementasi sering bergantung pada interpretasi petugas lapangan dan situasi harian, bukan pada instrumen kebijakan yang baku.

Keterbatasan ini berdampak pada tidak konsistennya penerapan kebijakan, terutama terkait pembagian ruang olahraga dan area jualan yang masih saling tumpang tindih. Kendati demikian, kebijakan batas waktu (06.00–11.00 WITA) telah berjalan cukup efektif karena paling mudah dipahami oleh PKL dan didukung oleh pengawasan Satpol PP.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun gagasan zonasi olahraga telah dibuat, proses perumusan kebijakan masih kurang cermat karena tidak ada aturan yang jelas, instrumen kebijakan yang tidak konsisten, dan mekanisme pengawasan yang jelas. Oleh karena itu, kebijakan formal seperti Perwali atau SOP harus dibuat. SOP ini harus mencakup zonasi rinci, prosedur pengaturan, pendaftaran, dan pengawasan berbasis data partisipatif. Untuk mencapai tujuan kebijakan untuk membuat ruang CFD yang sehat, inklusif, dan tertata, langkah ini sangat penting. Penentuan area olahraga di CFD Kota Makassar adalah elemen penting dalam penggunaan ruang publik yang bermanfaat dan sehat. Namun, tanpa adanya aturan resmi, pengaturan ruang CFD tetap berlangsung secara sementara dan tidak teratur. Oleh sebab itu, pemerintah harus mengembangkan sistem pengelolaan zonasi yang melibatkan masyarakat, didasarkan pada data, dan dilengkapi dengan pengawasan, agar tujuan utama CFD menciptakan ruang yang sehat dan inklusif dapat tercapai dengan baik.

3. Faktor Eksternal yang Mempengaruhi Implementasi

Keberhasilan pelaksanaan kebijakan penataan PKL pada aktivitas CFD Boulevard

dipengaruhi oleh sejumlah faktor eksternal. Meskipun batas waktu operasi PKL telah ditetapkan dan telah dilaksanakan dengan cukup baik, dinamika sosial-ekonomi dan bagaimana orang berperilaku di ruang publik CFD memengaruhi efektivitas implementasi. Pemerintah menghadapi tantangan untuk mengendalikan PKL karena banyaknya kegiatan sosial dan budaya, kebutuhan ekonomi masyarakat, dan arus pengunjung ke CFD.

Meskipun kesadaran masyarakat terhadap aturan batas waktu sudah semakin baik, kepatuhan ini tetap dipengaruhi oleh situasi lapangan seperti kepadatan pengunjung dan tingginya peluang ekonomi yang muncul selama kegiatan CFD berlangsung. Waktu untuk berjualan oleh pedagang kaki lima diatur dari pukul 06. 00 hingga 11. 00 WITA. Setelah jam 11. 00, semua aktivitas jual-beli harus dihentikan. Satpol PP dan petugas kebersihan akan melakukan pengawasan untuk memastikan area tetap bersih dan tertib. Aturan ini juga bertujuan untuk menjaga perputaran fungsi ruang publik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Pada aspek ini sudah terlihat baik dan optimal karena kesadaran masyarakat akan himbauan batas waktu sudah dilaksanakan dengan baik.

1. Pengawasan dan Penegakan

Aturan

Untuk memastikan kebijakan berjalan dengan baik, Pemerintah Kota Makassar melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melakukan pemantauan secara langsung selama acara CFD. Pemantauan ini bertujuan untuk memastikan bahwa para PKL berada di lokasi yang telah ditentukan, mengikuti jam operasional, dan menjaga kebersihan serta ketertiban di sekitar. Penerapan aturan dilakukan secara bertahap, dimulai dari peringatan lisan, pendampingan, hingga tindakan administratif jika terdapat pelanggaran yang terjadi berulang kali. Pedagang kaki lima dan UMKM banyak bergantung pada CFD sebagai ajang jualan, menjajakan makanan, minuman, kerajinan, hingga pakaian dan adapun zona yang di siapkan oleh pemerintah setempat adalah Zona utara untuk ruang olahraga (steril dari pedagang). Dan Zona selatan khusus untuk pedagang dan UMKM berjualan adapun tata kelola pemerintah dalam penetapan pedagang kaki lima cfd Boulevard yaitu :

- a) Pemerintah menetapkan tujuan dengan menentukan lokasi

berjualan di sisi utara bagi para Pedagang Kaki Lima (PKL), agar mereka dapat menempati lahan yang telah disediakan secara resmi. Penempatan ini juga bertujuan untuk tidak mengganggu aktivitas masyarakat yang berolahraga di area Car Free Day (CFD) Boulevard . dengan menempatkan PKL di lokasi yang telah ditentukan, diharapkan tercipta suasana yang lebih teratur dan nyaman di area Boulevard. kebijakan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, baik PKL, masyarakat yang berolahraga, maupun pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang lebih baik.

- b) Di sisi selatan kawasan CFD Boulevard telah disediakan area khusus bagi masyarakat untuk berolahraga, seperti senam, jogging, dan aktivitas fisik lainnya, guna mendukung gaya hidup sehat dan tertibnya pemanfaatan ruang publik."pengunjung yang ingin melakukan olahraga di kawasan CFD

Boulevard bisa melakukan kegiatan mulai jam 6 -11 pagi di mana banyak kegiatan yang dilakukan di CFD Boulevard dan adapun kegiatan pameran kebudayaan yang dilakukan CFD Boulevard

c) Batas waktu untuk berjualan ditetapkan mulai pukul 06.00 hingga 11.00 pagi, di mana para pedagang diizinkan beraktivitas sesuai dengan ketentuan waktu yang telah ditetapkan. Setelah itu lewat jam 11 .00 maka pedagang membubarkan aktivitas jual beli dan dari kebersihan dan satpol PP yang berjaga mulai melakukan penertipan sesuai aturan yang ditentukan oleh pemerintah setempat

Oleh sebab itu meskipun aturan dibuat secara bertahap, mulai dari peringatan lisan hingga tindakan administratif, beberapa PKL masih berusaha berjualan di luar zona yang ditentukan karena kehidupan sosial yang dinamis. Selain itu, tekanan finansial yang dihadapi oleh para pedagang, terutama PKL yang menggantungkan pendapatannya pada CFD, menyebabkan beberapa

pelanggaran terus terjadi meskipun ada pengawasan. Ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh sifat aktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan sepenuhnya oleh kebijakan.

2. Dinamika Ruang Publik dan Perilaku Pengunjung

Karena banyaknya orang yang menggunakan ruang publik di luar area yang ditetapkan pemerintah sebagai area olahraga dan perdagangan di sisi utara, desain kebijakan kadang-kadang tidak sesuai dengan area tersebut. Struktur ruang sering kali dipengaruhi oleh berbagai aktivitas masyarakat, seperti olahraga, rekreasi, dan kegiatan budaya, yang menyebabkan ketidakteraturan penggunaan wilayah. Pedagang informal kadang-kadang masuk ke area olahraga, terutama saat jumlah pengunjung meningkat. Kondisi ini menunjukkan bahwa perilaku masyarakat dan dinamika kegiatan publik adalah faktor eksternal yang harus diantisipasi saat melaksanakan kebijakan. Olehnya itu berdasarkan observasi dilapangan ditemukan bahwa terkadang pedagang kaki lima secara sadar masuk pada ruang yang

dilewati oleh pejalan kaki sehingga mengganggu dinamika ruang publik terutama pada zona olahraga sehingga pihak keamanan perlu melakukan penertiban.

3. Tekanan Sosial-Ekonomi dan Kepatuhan PKL

Kondisi ekonomi para pedagang merupakan faktor eksternal tambahan yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan. Karena CFD menjadi salah satu sumber pendapatan utama bagi sebagian PKL, kebijakan pembatasan waktu dan ruang sering dianggap sebagai hambatan untuk bisnis mereka. Hal ini berdampak pada tingkat kepatuhan yang beragam, terutama pada pedagang baru atau tidak terdaftar. Selain itu, peningkatan jumlah UMKM dan PKL musiman menjadi faktor luar yang membuat pelaksanaan kebijakan zonasi lebih sulit. Ini karena meningkatkan kebutuhan ruang dan meningkatkan kemungkinan aktivitas tumpang tindih di lapangan.

Dalam hal CFD Boulevard Makassar, keberhasilan pelaksanaan kebijakan sangat dipengaruhi oleh elemen eksternal. Ruang publik sangat dibutuhkan karena masyarakat sangat

menyukai CFD untuk tujuan bisnis dan olahraga. Semakin banyak PKL, termasuk pedagang musiman yang tidak terdaftar, muncul sebagai akibat dari tekanan ekonomi masyarakat. Kondisi ini menimbulkan tantangan dari luar, seperti peningkatan kebutuhan akan pengawasan, parkir liar, kemungkinan sampah, dan kemacetan di sekitar lokasi. Kondisi ini menimbulkan tantangan dari luar, seperti peningkatan kebutuhan akan pengawasan, parkir liar, kemungkinan sampah, dan kemacetan di sekitar lokasi. Sebaliknya, survei Indricha (2019) menunjukkan bahwa masyarakat sangat mendukung olahraga. Oleh karena itu, pemerintah harus memperbaiki zonasi olahraga. Semua faktor eksternal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan sangat dipengaruhi oleh dinamika sosial-ekonomi yang di luar kontrol pemerintah. Akibatnya, kebijakan yang lebih fleksibel, terlibat, dan berbasis data diperlukan. Untuk lebih jelasnya hasil kajian diatas dapat dilihat secara keseluruhan pada tabel 1 berikut:

Analisis Faktor Eksternal yang Mempengaruhi

Implementasi Kebijakan Penataan PKL di CFD Boulevard Makassar

Faktor Eksternal	Sub-Faktor	Temuan Penelitian di CFD Boulevard	Dampak terhadap Implementasi
Dinamika Sosial & Perilaku Pengunjung	Kepadatan pengunjung	CFD sangat ramai; aktivitas olahraga, rekreasi, dan budaya berlangsung bersamaan	Menimbulkan desakan ruang, PKL meluas ke area olahraga
	Pola aktivitas masyarakat	Aktivitas tidak selalu sesuai zonasi; pengunjung bebas bergerak ke semua area	Sulit menjaga pemisahan zona olahraga & zona jualan
Tekanan Sosial-Ekonomi PKL	Ketergantungan ekonomi pada CFD	CFD menjadi sumber pendapatan utama bagi PKL dan UMKM	PKL cenderung kembali meskipun dितerbitkan; tingkat kepatuhan beragam
	Munculnya pedagang musiman	Banyak PKL tidak terdaftar hadir saat momen ramai	Menghambat efektivitas pengawasan & pendataan
Kapasitas Pengawasan	Jumlah personel	Satpol PP terbatas dibanding jumlah PKL dan pengunjung	Pengawasan tidak optimal di seluruh titik
	Kompleksitas kawasan	Ruang publik sangat panjang dan terbuka	Penertiban harus dilakukan berulang; tidak seragam
Infrastruktur & Lingkungan Fisik	Keterbatasan rambu zonasi	Tidak semua area olahraga diberi pembatas atau tanda	Terjadi tumpang tindih antara pedagang dan aktivitas olahraga
	Parkir liar & lalu lintas	Masih ada kendaraan bermotor masuk kawasan CFD	Mengganggu keamanan dan kenyamanan pengguna
Budaya & Dukungan Masyarakat	Minat olahraga tinggi	Survei menunjukkan minat olahraga pada CFD sangat tinggi (Indricha, 2019)	Membutuhkan zona olahraga yang lebih tertata dan terlindungi
	Kesadaran kebersihan	Masih terdapat sampah setelah CFD	Menghambat tujuan ruang publik sehat dan tertib

Sumber data: Olah Data Peneliti

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa faktor eksternal memiliki pengaruh signifikan terhadap efektivitas implementasi kebijakan, khususnya melalui tekanan ekonomi dan dinamika sosial di kawasan CFD. Olehnya itu secara keseluruhan temuan menunjukkan bahwa meskipun Pemerintah Kota Makassar telah merancang kebijakan zonasi, pengaturan waktu, dan pembagian ruang secara fungsional, keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti dinamika sosial, tekanan ekonomi, perilaku pengguna ruang publik, serta kapasitas pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan strategi

adaptif yang melibatkan perbaikan pengawasan, pendekatan persuasif kepada PKL, serta penyusunan regulasi yang lebih kuat dan responsif terhadap kondisi eksternal yang terus berubah

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Studi tentang bagaimana Pemerintah Kota Makassar mengatur Pedagang Kaki Lima (PKL) di Car Free Day (CFD) Boulevard, menunjukkan bahwa zonasi aktivitas, pembagian fungsi ruang, dan batas waktu operasional adalah langkah-langkah yang diambil untuk menerapkan kebijakan penataan ruang publik.

Namun demikian, keberhasilan pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh perubahan di lapangan serta elemen internal kebijakan. Pertama, pemerintah telah berusaha untuk mengontrol PKL dengan zonasi dan pembatasan waktu, tetapi masalah seperti tumpang tindih ruang antara area berjualan dan olahraga masih terjadi karena ketidakjelasan batas fisik dan banyaknya aktivitas masyarakat. Ini menunjukkan bahwa masalah PKL termasuk kategori masalah dengan tingkat keterkendalian sedang karena pola perilaku pedagang dan keramaian pembeli. Kedua, dari perspektif kecepatan penyusunan kebijakan, pemerintah telah menetapkan waktu operasional yang relatif efektif dan membagi zona utara untuk olahraga dan

zona selatan untuk PKL. Namun, kebijakan tersebut tidak didukung oleh instrumen formal seperti Peraturan Wali Kota atau Prosedur Operasional Standar (SOP), sehingga pelaksanaannya masih bergantung pada petunjuk teknis harian.

Akibatnya, kebijakan lapangan masih belum sepenuhnya konsisten, khususnya dalam hal pengawasan zonasi dan pengendalian aktivitas pedagang. Ketiga, dari sudut pandang faktor eksternal, pelaksanaan kebijakan sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial-ekonomi PKL. Kondisi ini termasuk tingkat keterlibatan masyarakat yang tinggi dalam aktivitas CFD dan kurangnya pengawasan pemerintah. PKL cenderung mengabaikan zonasi karena tekanan ekonomi, sementara mobilitas pengunjung menimbulkan tantangan dalam menjaga keteraturan. Selain itu, infrastruktur pendukung, seperti rambu zonasi dan jalur khusus untuk olahraga, belum tersedia secara keseluruhan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun pemerintah Kota Makassar telah berusaha untuk mengatasi PKL dengan menerapkan kebijakan zonasi, pembatasan waktu, dan pengaturan fungsi ruang, keberhasilan kebijakan masih dipengaruhi oleh desain kebijakan yang tepat dan pengaruh faktor eksternal. Akibatnya, untuk mencapai tujuan CFD sebagai ruang publik yang sehat, tertib, dan berkelanjutan, diperlukan peraturan formal (Perwali atau SOP), peningkatan

koordinasi lintas OPD, pendataan ulang PKL, peningkatan fasilitas pendukung ruang publik, dan pendekatan pengawasan yang lebih adaptif dan berpartisipasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Baihaqi, M. G., Kususma, R. S. B. G., Ozora, F. A., & Ajesbiah, T. R. (2025). Transformasi Penataan Ruang Daerah: Tantangan Dan Peluang Menuju Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Regional Planning*, 7(2), 82–91. <https://doi.org/10.36985/mf19e110>
- Dema, H., Alamsah D, N., Mulyaman, R., & Rahmatunnisa, M. (2021). Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah Di Kabupaten Bantaeng. *PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, 9(2), 64–75. <https://doi.org/10.55678/prj.v9i2.542>
- Fitriana, R., Auliya, A. U., & Widiyarta, A. (2020). Analisis Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Dalam Perspektif Kebijakan Deliberatif. *Jurnal Governansi*, 6(2), 93–103. <https://doi.org/10.30997/jgs.v6i2.2863>
- Handam, H., & Tahir, M. M. (2016). Peran Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Penataan Pedagang Kaki Lima di Pasar Minasamaupa Kabupaten Gowa. *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 28.

- <https://doi.org/10.26618/ojip.v6i1.38>
- Hasan, F. A. (2023). Pemanfaatan Kegiatan Car Free Day (Cfd) Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Perekonomian Dan Kesejahteraan Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkh) Di Kabupaten Bondowoso. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
- Indricha, M. (2019). Survei Minat Olahraga Pengunjung Car Free Day Boulevard Makassar. Jurnal minat olahraga, 17.
- Hidayat, R., Hidayat, R., & Madya, F. (2025). Tata Kelola Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Gedung Nasional Tanjung Pandan Kabupaten Belitung. Journal of Syntax Literate, 10(1).
- Miles dan Huberman. (2007). Analisis Data Kualitatif. Buku Sumber Metode-metode Baru, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Munthe, B. K. (2025). Analisis Hukum Tata Ruang di Indonesia : Tantangan dan Implementasi Dalam Pembangunan Berkelanjutan. Media Hukum Indonesia (MHI), 2(5), 50–57.
- Nasrullah, N., Rijal, R., & Jusman, J. (2025). Digital governance and public service accountability: Insight from the population and civil registration office in Makassar, Indonesia. Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan, 15(1), 189–204.
- <https://doi.org/10.26618/ojip.v15i1.17840>
- Rahman, A., Madani, M., & Usman, J. (2021). Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pembinaan Pedagang Kaki Lima Kota Makassar. JPPM: Journal of Public Policy and Management, 3(1), 07–16.
- <https://doi.org/10.26618/jppm.v3i1.4901>
- Rahmawati, M., & Rumini. (2020). Minat, Motivasi dan Kesadaran Hidup Sehat Masyarakat dalam Olahraga Rekreasi Car free Day di Kota Semarang Monika. Journal.Unnes, 1(1), 188–196.
- Sakir, A. R. (2024). Penataan Pedagang Kaki Lima di Sekitar Gedung Olahraga Sudiang Kota Makassar. STISIPOL: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 5(2), 187–200.
- Sirajuddin Arief, I. (2014). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pelayanan Publik Dasar Bidang Sosial di Kota Makassar. Jurnal Administrasi Publik, 4(1), 1–14.
- Sulistiyono, D., Nafis, D., Wisesa, A., Mahardika, G., & Budi, S. (2025). Kelayakan Penataan Lokasi Strategis PKL pada Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Bungkul Surabaya. REKSABUMI: Journal of Urban Regional and Environment Planning, 4(1), 81–92.
- Susila Wibawa, K. C. (2019). Urgensi

Keterbukaan Informasi dalam
Pelayanan Publik sebagai Upaya
Mewujudkan Tata Kelola
Pemerintahan yang Baik.
Administrative Law and
Governance Journal, 2(2), 218–
234.

[https://doi.org/10.14710/alj.v2i2.
218-234](https://doi.org/10.14710/alj.v2i2.218-234)

Triastuti, M. R. H. (2013). Menakar
Kapasitas Governance
Pemerintah Daerah Dalam
Memfasilitasi Usaha Kecil Dan
Menengah. Jurnal Ilmu
Administrasi, x(2), 186–198.

Wiyoto, A. A. (2024). Implementasi
Kebijakan Penataan Pedagang
Kaki Lima Di Taman Bungkul
Kota Surabaya. Jurnal Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik, 4(2), 121–132.

Yusran, A. (2006). Kajian Perubahan
Tata Guna Lahan Pada Pusat Kota
Cilegon. Master's Thesis.
Universitas Diponegoro
Semarang.

Zainuddin, A., & Sugianto. (2017).
Implementasi Kebijakan Penataan
Pedagang Kaki Lima. FOKUS :
Publikasi Ilmiah untuk
Mahasiswa, Staf Pengajar dan
Alumni Universitas Kapuas
Sintang, 15(1), 55–74.

Undang-Undang UU No. 23 Tahun
2014